



**P U T U S A N**

**No. 171 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**YEVA EFRIZA**, bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja Gg. Sejarah No.188-C Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Maswandi, SH.,Mhum., Advokat, berkantor di Jl. Bakti No. 36-A Gaperta Ujung, Medan ;  
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

**HARTONO UTOMO Pimpinan Hotel SOECHI**, berkedudukan di Jl. Cirebon 76-Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H.M. Kamaluddin Lubis, SH.DFM., 2. M. Darmawan Siagian, SH., 3. Ibeng Syafruddin Rani, SH., para Advokat, berkantor di Jl. Airlangga No.16-B Medan ;  
Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Penggugat adalah Staf Bagian F & B (Food and Beverage) dengan jabatan sebagai Supervisor, dan mulai bekerja pada tanggal 2 Oktober 1995, dengan masa kerja lebih kurang 12 tahun, gaji yang diperoleh sebesar Rp 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) perbulan ;

Bahwa sekitar bulan Juli 2006 Penggugat beserta karyawan lainnya telah mendirikan dan membentuk Serikat Pekerja di lingkungan perusahaan Tergugat, Serikat Pekerja mana diberi nama dengan Serikat Pekerja Mandiri (SPM), hal mana di dalam Serikat Pekerja tersebut Penggugat merupakan salah satu pengurus dari SPM dengan jabatan sebagai Bendahara;

Bahwa akan tetapi pembentukan Serikat Pekerja dimaksud dari semula tidak disetujui oleh Tergugat, dan bukti tidak adanya persetujuan Tergugat terhadap pembentukan SPM adalah Tergugat juga telah mendirikan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 171 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Serikat Pekerja tandingan versi Tergugat dan ironisnya bagi karyawan yang ikut menjadi anggota Perkumpulan diberikan uang tambahan gaji sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbulannya, sehingga setelah pembentukan SPM hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis seperti biasanya, dan konsekwensinya Tergugat telah melakukan mutasi besar-besaran terhadap pengurus dan anggota SPM sesuai Memorandum tertanggal 25 Januari 2007, bahkan Tergugat juga telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pengurus inti SPM (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dll) sesuai dengan Surat Keterangan No.23/04/SPM/HSIM/2007, tertanggal 7 April 2007;

Bahwa selain tindakan Tergugat yang telah melakukan mutasi terhadap diri Penggugat pada bulan Februari 2007 yaitu dari Operator (FO) ke Kim Cu Restoran (FBS), Tergugat juga melakukan mutasi terhadap diri Penggugat pada tanggal bulan Maret 2007 dari Kim Cu ke Sing a Long Karaoke, namun mutasi-mutasi yang dilakukan oleh Tergugat tetap Penggugat laksanakan sebagaimana mestinya, meskipun Penggugat menyadari bahwa tujuan Tergugat melakukan mutasi adalah agar supaya Penggugat mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat;

Bahwa berhubung Penggugat masih tetap bekerja sebagaimana biasanya, maka pada bulan Mei 2007 Tergugat kembali melakukan mutasi terhadap diri Penggugat yaitu dari Kim Cu Restoran dengan jabatan sebagai Supervisor ke House Keeping (HK) yaitu Bagian Kebersihan tanpa ada jabatan Supervisor, jadi dalam tenggang waktu 4 atau 5 bulan Tergugat telah melakukan mutasi terhadap diri Penggugat sebanyak 3 kali, hal demikian sungguh tidak masuk akal;

Bahwa tindakan-tindakan Tergugat atas diri Penggugat secara terus menerus melakukan pemutasian, jelas merupakan tindakan penghukuman atas diri Penggugat dan dengan tujuan berupaya agar Penggugat tidak betah bekerja pada Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat melakukan pengunduran diri dari perusahaan Tergugat, selain dari pada itu tindakan Tergugat tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Penggugat bekerja ditempatkan sebagai karyawan di Bagian F & B bukan di Bagian House Keeping (Bagian Kebersihan), dan hal demikian lagi-lagi sangat jelas merupakan pelanggaran hak-hak Penggugat (vide Pasal 169 ayat (1) huruf d UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 171 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berhubung tindakan-tindakan Tergugat yang telah melakukan pemutasian secara terus menerus atas diri Penggugat sejak Penggugat mendirikan dan membentuk Serikat Pekerja di perusahaan Tergugat, maka tindakan-tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan tindakan yang secara nyata-nyata merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagai-mana yang ditentukan oleh undang-undang yaitu merupakan tindakan menghalang-halangi pembentukan Serikat Pekerja (Vide pasal 28 UU No. 21 tahun 2000), oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak normatif, sehingga dengan demikian tindakan-tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan secara hukum Penggugat berhak mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), untuk itu mohon kiranya dilakukan PHK atas diri Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat dengan memutasi Penggugat secara terus menerus sejak Penggugat membentuk Serikat Pekerja dan menempatkan Penggugat dari Supervisor ke Bagian Kebersihan, jelas merupakan tindakan menghalang-halangi pembentukan Serikat Pekerja dilingkungan perusahaan Tergugat, dan Tergugat juga tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Penggugat, sehingga PHK dapat diberikan atas diri Penggugat, dan bilamana PHK dikabulkan atas diri Penggugat, maka secara hukum Tergugat berkewajiban memberikan hak-hak Penggugat yang harus dibayar Tergugat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku (vide Pasal 169 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003) yaitu Tergugat diwajibkan membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut:

a. Uang Pesangon

$$2 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp } 1.416.000,- = \text{Rp } 25.488.000,-$$

b. Uang penghargaan masa kerja :

$$1 \times 5 \text{ bulan} \times \text{Rp } 1.416.000,- = \text{Rp } 7.080.000,-$$
$$= \text{Rp } 32.584.000,-$$

c. THR tahun 2007

$$= \text{Rp } 1.416.000,-$$

d. Uang pengganti hak :

Ganti kerugian cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur

1. Untuk tahun 2005 – 2006 :

$$\frac{10 \text{ hr} \times \text{Rp } 1.416.000,-}{25} = \text{Rp } 566.400,-$$

2. Untuk tahun 2006– 2007:

$$\frac{12 \text{ hr} \times \text{Rp } 1.416.000,-}{25} = \text{Rp } 679.680,-$$
$$\text{Rp } 1.246.080,-$$

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 171 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian perumahan dan pengobatan/perawatan  
 $15\% \times \text{Rp } 32.568.000,- = \text{Rp } 4.885.200,-$   
Jumlah  $= \text{Rp } 40.131.280,-$

(empat puluh juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa ganti rugi berupa pembayaran hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat seluruhnya jika dibulatkan adalah sebesar Rp 40.130.000,- (empat puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian demi efektifitas gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak menjadi hampa/nihil adanya, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Medan jo Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa Penggugat patut menduga Tergugat tidak akan melaksanakan putusan dalam perkara ini, oleh karenanya untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya hingga Tergugat bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti yang cukup otentik dan eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum, apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Medan agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan tertebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Medan Jo Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa perkara ini dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil keputusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 171 K/Pdt.Sus/2010



4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya sebesar Rp 40.130.000,- (empat puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk memenuhi keputusan ini;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

**Subsida:**

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Tentang gugatan Penggugat premateur :

Bahwa Tergugat ( ic. Hotel Soechi - Medan ) secara tegas menolak dan memungkirkan seluruh dalil - dalil posita dan petitum gugatan Penggugat ;

Bahwa Tergugat ( ic. Hotel Soechi - Medan ) tidak pernah mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri Penggugat (ic. Yeva Afriza) dan sampai saat ini Penggugat masih terdaftar sebagai karyawan ditempat Tergugat ;

Bahwa Penggugat bekerja di tempat Tergugat sejak tanggal 2 Oktober 1995 dan sampai saat ini masih tetap bekerja dengan jabatan terakhir sebagai House Keeping dan setiap bulannya mendapat upah pokok sebesar Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Tergugat masih mempekerjakan Penggugat sebagaimana mestinya, maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan dirinya di PHK ;

Bahwa disamping itu juga gugatan yang diajukan Penggugat untuk memohon agar Penggugat di PHK melalui Pengadilan Hubungan Industrial adalah bentuk kesalahan hukum di luar kontek perundang-undangan karena pada prinsipnya tidak ada manusia normal/pekerja yang mau di PHK dari pekerjaannya ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sangat premateur dan terlalu dini untuk mengajukan gugatan tanpa memikirkan dampak ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan bagi kehidupan Penggugat sendiri, sehingga sangat tepat bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard ) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 132/G/2007/PHI.MDN. tanggal 15 November 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena PHK terhitung sejak tanggal 29 September 2007 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 14.747.600,- (empat belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 14 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2008) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 27 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.20/Kas/PHI.G/2008/PN.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 3 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi/kontra memori kasasi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 7 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 171 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 24 April 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.40/Kas/PHI.G/2008/PN.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Mei 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 4 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi/kontra memori kasasi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa untuk tidak diulang-ulangi lagi terhadap keberatan-keberatan dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi mohon hendaknya secara mutatis mutandis gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dapat dimasukkan dan merupakan satu kesatuan dari memori kasasi ini :

## 1. Perkara a quo bukan perkara PHK.

Bahwa Ketua Majelis Hakim judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 menyebutkan (isi selengkapnya) adalah sebagai berikut :

"Bahwa adanya bukti P-10 dihubungkan dengan T-1, T-2 dan T-3 dapatlah dipandang Penggugat di PHK oleh Tergugat atas dasar Penggugat selaku karyawan telah melakukan kesalahan) " ;

Bahwa Ketua Majelis Hakim judex facti telah mengabaikan prinsip gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, hal mana Pemohon Kasasi pada prinsipnya mengajukan gugatan ini adalah mohon kiranya dilakukan PHK atas diri Pemohon Kasasi berhubung Termohon Kasasi telah melakukan mutasi kerja terhadap Penggugat secara terus menerus disebabkan karena Pemohon Kasasi mendirikan Serikat Pekerja di perusahaan Termohon Kasasi ;

Bahwa berhubung permohonan PHK dibenarkan menurut Pasal 169 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 28 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka secara hukum

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 171 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berhak atas hak-hak normatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa terhadap gugatan permohonan PHK yang diajukan Pemohon Kasasi belum diputus oleh Majelis Hakim judex facti ternyata Termohon Kasasi telah melakukan PHK terlebih dahulu (bukti P-10), sehingga terhadap perkara in casu ada 2 persoalan yang penyelesaiannya secara hukum haruslah diselesaikan sendiri-sendiri ;

Bahwa persoalan permohonan PHK yang Pemohon Kasasi ajukan adalah berkaitan dengan perselisihan hak (vide Pasal 1 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) yang perkaranya merupakan kewenangan Majelis Hakim Judex facti, sedangkan masalah PHK yang dilakukan Tergugat atas diri Penggugat (bukti P-10) adalah berkaitan dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Pasal 1 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2004) yang perkaranya telah Penggugat ajukan dan masih dalam proses di Disnaker Kota Medan, sehingga kedua perselisihan tersebut secara hukum tidak dapat dicampur adukan ;

Bahwa bukti P-10 yang Pemohon Kasasi ajukan bukan berarti Pemohon Kasasi berkeinginan persoalan PHK dapat diselesaikan sekaligus dalam perkara a quo, akan tetapi bukti P-10 yang Pemohon Kasasi ajukan semata-mata ingin menunjukkan kepada Majelis Hakim judex facti atas kesewenang-wenangan Termohon Kasasi yang mem-PHK Pemohon Kasasi sebelum perkara a quo diputus ;

Bahwa mengingat perkara a quo merupakan perkara permohonan PHK yang merupakan perselisihan hak, dan bukan perkara PHK yang merupakan perselisihan pemutusan hubungan kerja, sehingga secara hukum Majelis Hakim judex facti harus memutus sesuai apa yang diminta (nemo plus juris), oleh karenanya dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak berwenang memutus perkara PHK karena tidak sesuai dengan gugatan Pemohon Kasasi ;

## 2. Ketua Majelis Hukum judex facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti.

Bahwa Majelis Hakim judex facti dalam pertimbangannya pada halaman 18 menyebutkan (isi selengkapnya) disebutkan sebagai berikut :

"Bahwa adanya pendapat Tergugat mengeluarkan surat skorsing dan surat keputusan PHK patut dilihat sebagai kamouflage dan strategi untuk mengalihkan esensi persoalan dari isu serikat buruh menjadi isi pelanggaran atau indisipliner adalah pendapat atas dasar asumsi sedangkan dalam persidangan tidak dibuktikan oleh Penggugat" ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 171 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala hal yang dipertimbangkan oleh Hakim Ad-Hoc Daulat Sihomhing. SH sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 16 s/d 18 adalah sangat tepat karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi atas diri Pemohon Kasasi dari mutasi, skorsing sampai dengan PHK adalah merupakan rangkaian tindakan yang dengan sengaja dikemas sedemikian rupa agar terkesan seolah-olah Pemohon Kasasi telah melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya haruslah di PHK, padahal patut untuk diketahui bahwa mutasi, skorsing dan PHK yang dilakukan Termohon Kasasi sangat erat kaitannya dengan aktifitas Pemohon Kasasi yang telah membentuk dan mendirikan Serikat Pekerja Mandiri (SPM) di perusahaan Termohon Kasasi ;

Bahwa bukti-bukti keterkaitan antara mutasi, skorsing dan PHK yang dilakukan Termohon Kasasi atas diri Pemohon Kasasi yang merupakan tindakan menghalang-halangi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang (vide Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh) dengan pembentukan dan pendirian serikat pekerja dapat Pemohon Kasasi sampaikan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan sebagai berikut :

1. Termohon Kasasi telah membentuk Serikat Pekerja tandingan yang diberi nama "Perkumpulan Pekerja Hotel Soechi Murni (PPHSM)" dan ironisnya bagi karyawan yang ikut bergabung dengan PPHSM akan diberi uang tunjangan loyalitas sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (vide bukti P-3) ;
2. Mutasi secara besar-besaran dilakukan oleh Tergugat terhadap Pengurus Serikat Pekerja Mandiri (SPM), mutasi mana tidak pernah dilakukan selama ini sebelum terbentuknya SPM pada bulan Juni 2006 (vide bukti P-4) ;
3. Seluruh Pengurus Harian SPM telah dimutasi dan PHK oleh Termohon Kasasi (vide bukti P-6) ;
4. Termohon Kasasi telah memutasi Pemohon Kasasi dari Departemen F & B dengan Jabatan Supervisor ke Bagian Kebersihan tanpa Jabatan Supervisor (vide bukti P- 7) ;

Bahwa bukti-bukti pada point 1,2,3 dan 4 di atas merupakan bukti adanya indikasi tindakan Termohon Kasasi yang telah menghalang-halangi pembentukan serikat pekerja sebagaimana yang ditentukan UU No. 21 Tahun 2004 (vide Pasal 28), sehingga hal demikian murni merupakan persoalan serikat pekerja, sehingga dengan adanya tindakan mutasi,

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 171 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skorsing dan PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap diri Pemohon Kasasi jelas merupakan tindakan sebagai kamuflase dan strategi untuk mengalihkan esensi persoalan yang sebenarnya yaitu dari persoalan menghalang-halangi pembentukan serikat pekerja menjadi persoalan pelanggaran dan indisipliner, hal mana sebenarnya telah sejalan dengan pendapat Hakim Ad-Hoc Daulat Sihombing. SH. ;

Bahwa selain dari pada itu sebagai tambahan bahwa nyata-nyata tindakan Termohon Kasasi telah menghalang-halangi pembentukan serikat pekerja adalah bahwa segala tindakan-tindakan Termohon Kasasi terhadap diri Pemohon Kasasi sebagaimana dalam bukti T-1, T-2, T-3 dan P-10 keseluruhannya dibuat setelah terbentuknya SPM pada bulan Juni 2006, sedangkan sebelum terbentuknya SPM tindakan mutasi dan PHK besar-besaran belum pernah terjadi di perusahaan Termohon Kasasi ;

Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim judex facti yang menyebutkan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalam persidangan jelas merupakan pertimbangan yang telah mengabaikan bukti-bukti sebagaimana Pemohon Kasasi ajukan dalam sidang terhadap perkara a quo, sehingga Ketua Majelis Hakim judex facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan tersebut ;

### 3. Pertimbangan Hukum Ketua Majelis Hakim judex facti adalah keliru.

Bahwa Majelis Hakim judex facti dalam pertimbangannya pada halaman 18 menyebutkan (isi selengkapnya) disebutkan sebagai berikut : "Bahwa Perhitungan hak-hak Penggugat berdasarkan norma 2 (dua) kali uang pesangon hal mana dianggap Penggugat di PHK atas dasar tidak ada kesalahan sama sekali sedangkan berdasarkan bukti T-1, T-2 dan T-3 berupa surat teguran yang kesemuanya ditandatangani oleh Penggugat menunjukkan Penggugat mengakui telah berbuat suatu kesalahan selaku karyawan dari Tergugat" ;

Bahwa pertimbangan hukum dari Ketua Majelis Hakim judex facti masih dipengaruhi bahwa perkara a quo merupakan perkara PHK., padahal patut untuk diketahui bahwa perkara a quo pada prinsipnya diajukan oleh Pemohon Kasasi bukanlah perkara PHK, akan tetapi merupakan perkara permohonan PHK, sehingga dengan dikabulkannya permohonan PHK tersebut secara hukum konsekwensi PHK tersebut Termohon haruslah memberikan hak-hak normatif Pemohon Kasasi sebesar 2 (dua) kali uang pesangon sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 169 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 171 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengingat perkara a quo bukan merupakan perkara PHK, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim judex facti yang menyebutkan bukti T-1, T-2 dan T-3 yang telah ditanda tangani Pemohon Kasasi merupakan bukti kesalahan Pemohon Kasasi adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, sebab selain bukti-bukti yang dibuat Termohon Kasasi tersebut merupakan bukti strategi untuk mengalihkan persoalan yang sebenarnya, penandatanganan bukti-bukti tersebut oleh Pemohon Kasasi bukanlah merupakan bukti pengakuan sekali lagi bukan bukti pengakuan Pemohon Kasasi atas kesalahan yang dibuatnya, akan tetapi penanda tanganan adalah merupakan bukti bahwa Pemohon Kasasi telah menerima bukti T1, T-2 dan T-3 yang diberikan oleh Termohon Kasasi ; Bahwa dengan demikian sekali lagi bukti T-1, T-2 dan T-3 yang ditanda tangani Pemohon Kasasi merupakan bukti kesalahan Pemohon Kasasi jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru ;

4. Majelis Hakim judex facti memutuskan tidak berdasarkan nilai kepatutan.

Bahwa Majelis Hakim judex facti dalam pertimbangannya pada halaman 19 pada alinea 5 menyebutkan (isi selengkapnya) disebutkan sebagai berikut : "Bahwa dari bukti T-8 dapat diketahui upah Penggugat dengan segala komponennya adalah sebesar Rp 916.000, - ;

Bahwa pertimbangan hukum demikian hanyalah berdasarkan hal-hal yang tertulis, padahal patut diketahui oleh Majelis Hakim bahwa bukti T -8 merupakan bukti yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi hanya semata-mata merupakan bukti berkaitan dengan pembayaran Jamsostek, hal mana dengan dibuatnya bukti upah Pemohon Kasasi tersebut sesuai batas UMR, maka Termohon Kasasi lebih rendah untuk membayar Jamsostek ke PT Jamsostek mengingat bukti T-8 tersebut merupakan bukti yang telah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) ;

Bahwa adalah sesuatu yang mustahil upah Pemohon Kasasi sebesar upah UMR sebagaimana disebutkan pada bukti T-8 tersebut, mengingat Pemohon Kasasi yang telah bekerja selama  $\pm$  12 tahun dan berstatus jabatan sebagai Supervisor, hal demikian tidaklah mungkin, kecuali bagi karyawan yang baru diangkat, yang sebenarnya adalah Pemohon Kasasi tetap menerima upah yang diberi Termohon Kasasi setiap bulannya (take home pay) adalah sebesar Rp 1.416.000,- bukan Rp 916.000,-, upah mana diterima oleh Pemohon Kasasi melalui pembayaran di Bank Mandiri Cabang Jl. Cirebon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti terhadap upah Pemohon Kasasi hanya berdasarkan bukti T-8, jelas merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan nilai-nilai kepatutan ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Kasasi beranggapan bahwa putusan Majelis Hakim judex facti dalam perkara ini tidak lagi dapat dipertahankan berdasarkan keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pencari keadilan, oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan No. 132/G/2007PHI.Mdn, tertanggal 15 November 2007, dan selanjutnya berkenan untuk mengadili dan memutuskan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan tidak cermat dalam menganalisis fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

- Bahwa bila dibaca dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang dituangkan di dalam keputusannya Register Nomor : 132/G/2007/PHI-MDN. tertanggal 15 November 2007 sama sekali tidak didasari dengan argumentasi yuridis, baik bersifat formil maupun materil ;
- Bahwa ketidakcermatannya dan atau tidak telitinya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan di dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini pada halaman 14 alinea ke - 2 subs 4, yang menyatakan :

Bahwa Tergugat melakukan mutasi terus menerus terhadap diri Penggugat adalah tidak terlepas dari kegiatan Penggugat setelah membentuk Serikat Pekerja di tempat Tergugat " ;

- Bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan tersebut sama sekali tidak memperhatikan permasalahan yang terjadi, akan tetapi hanya bersifat administratif saja ;
- Bahwa padahal bila didalami akar permasalahan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara terperinci, pada dasarnya Penggugat/Termohon menolak mutasi yang dilakukan Tergugat/Pemohon Kasasi ;
- Bahwa untuk itu izinkanlah kami selaku kuasa hukum Tergugat/Pemohon Kasasi menguraikan kembali hal-hal yang telah diutarakan dipersidangan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 171 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama agar Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini lebih jelas memposisikan argumentasi hukum dalam mengambil keputusan;

- Bahwa benar Penggugat/Termohon Kasasi dahulunya bekerja pada Tergugat/Pemohon Kasasi sejak tanggal 2 Oktober 1995 dengan jabatan sebagai House Keeping dengan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp 916.000.- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Bahwa perlu Tergugat/Pemohon Kasasi tegaskan kembali, dimana Penggugat/Termohon Kasasi dimutasi bukan karena masuk sebagai anggota atau pengurus Serikat Pekerja Mandiri (SPM) melainkan karena Penggugat/Termohon Kasasi melakukan banyak kesalahan dalam menjalankan tugas ;
- Bahwa bahkan kesalahan Penggugat/Termohon dalam menjalankan pekerjaannya terjadi dalam kurun waktu 7 bulan terakhir sejak Penggugat/Termohon melibatkan diri dalam Serikat Pekerja Mandiri (SPM) padahal sebelum terbentuknya Serikat Pekerja Mandiri (SPM). Penggugat/Termohon Kasasi sangat jarang melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya ;
- Bahwa terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan Pengugat /Termohon Kasasi, Tergugat/Pemohon Kasasi telah memberikan/ mengeluarkan mutasi ke - 1, 2 dan 3 kepada Penggugat/Termohon Kasasi, yaitu :
  1. Mutasi Yang Pertama :

"pada tanggal 01 Pebruari 2007 Penggugat/Termohon Kasasi dalam menjalankan tugasnya sering melakukan kesalahan, berdasarkan Surat Permohonan Mutasi dari Sdr. Rusdin Ruslan selaku Division Manager tertanggal 29 Januari 2007 ".
  2. Mutasi Yang Kedua :

"pada tanggal 11 Mei 2007 Penggugat/Termohon Kasasi dalam menjalankan tugas Penggugat/Termohon Kasasi sering berkumpul dan mengobrol dengan staff Sing Along yang lain, tugas dan tanggung jawab staff lain jadi terhambat serta situasi dan kondisi kerja yang efektif dan efisien tidak ada lagi semenjak Penggugat/Termohon Kasasi ditempatkan di Sing Along Karaoke";
  3. Mutasi Yang Ketiga :

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 171 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pada tanggal 23 Juli 2007 Penggugat/Termohon Kasasi tidak menjalankan instruksi sesuai dengan program kerja (eskalator Lt. V s/d Lt. 2 tidak dibersihkan) " ;

- Bahwa terhadap rangkaian mutasi yang dilakukan Tergugat/Pemohon Kasasi telah jelaslah mutasi yang dilakukan Tergugat/Pemohon Kasasi terhadap Penggugat/Termohon Kasasi bukan karena adanya Serikat Pekerja Mandiri (SPM) melainkan karena telah terjadi kesalahan-kesalahan dan kelalaian Penggugat/Termohon Kasasi dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga Penggugat/Termohon Kasasi tidak fokus untuk bekerja ;
- Bahwa secara yuridis mutasi yang dilakukan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah merupakan hak dari Tergugat/Pemohon Kasasi untuk melakukan penyegaran, hal tersebut didasarkan pada Peraturan Perusahaan pada Pasal 4, yang menyatakan :  
"Hotel memiliki hak penuh untuk memindahkan karyawan atau untuk menempatkan karyawan ke divisi dan/atau posisi lain sesuai dengan kebutuhan hotel dimana :
  - a. Fungsi ;
  - b. Golongan Jabatan ;
  - c. Gaji ;
  - d. Uang Service ;
  - e. Jaminan lainnya ; mungkin setingkat atau lebih tinggi atau lebih rendah dari jabatan semula dan menyesuaikan butir huruf a sampai huruf e sesuai dengan skala yang berlaku di jabatan tersebut " ;
- Bahwa terhadap kesalahan-kesalahan berat yang dilakukan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut, Majelis Hakim di dalam pertimbangannya, yaitu : pada halaman 15 sub ke - 1, yang menyatakan : " Bahwa selaku Pekerja Penggugat sering melakukan kesalahan karenanya pihak management hotel memberikan surat peringatan kepada Penggugat " ;
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas membuktikan bahwasanya Penggugat/Termohon Kasasi telah jelas melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya, maka Tergugat/Pemohon Kasasi mengambil sikap melakukan mutasi kepada Penggugat/Termohon Kasasi ;
- Bahwa untuk itu sangat pantas dan wajar bagi Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial ini untuk memberikan wacana

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 171 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum dalam mengoreksi putusan PHI Medan Register  
Nomor : 132/G/2007/PHI-MDN, tertanggal 15 November 2007 ;

II. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan salah dalam menentukan upah Penggugat/Termohon Kasasi.

- Bahwa selanjutnya bila ditelaah dengan cermat isi putusan Majelis Hakim perkara Perselisihan Hubungan Industrial, maka dapat kita pahami adanya kesalahan yang mendasar dalam menentukan hak-hak Penggugat yang diberikan Tergugat/Pemohon Kasasi ;
- Bahwa sebagaimana di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, yaitu :

1. Pada halaman 19 alinea ke-1 yang menyatakan : “Menimbang, bahwa karena PHK oleh Tergugat kepada Penggugat atas dasar Penggugat telah melakukan suatu kesalahan selaku pekerja dari Tergugat, maka berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 maka Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerjaannya ;

2. Pada halaman 19 alinea ke-6 terakhir, yang menyatakan : “Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya PHK yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada diri Penggugat maka Tergugat diwajibkan membayar hak-hak Penggugat yang perinciannya adalah sebagai berikut :

a. Uang pesangon

- 9 x Rp 916.000,- = Rp 8.244.000,-

b. Uang penghargaan masa kerja

- 5 x Rp 916.000,- = Rp 4.580.000,-

c. Uang penggantian hak

- 15% x Rp 12.824.000,- = Rp 1.923.600,-;

3. Pada halaman 20 alinea ke-1, yang menyatakan : “Menimbang, bahwa dengan demikian setelah perhitungan jumlah keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat dari Tergugat adalah  $(a + b + c) = \text{Rp } 8.244.000,- + \text{Rp } 4.580.000,- + \text{Rp } 1.923.600,- = \text{Rp } 14.747.600,-$  (empat belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;

- Bahwa perlu kami tegaskan kembali, dimana Tergugat/Pemohon Kasasi tetap memenuhi kewajiban dan hak-hak normatif Penggugat/Termohon Kasasi dikarenakan Penggugat/Termohon Kasasi masih sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Tergugat/Pemohon Kasasi sepanjang belum ada pemutusan hubungan kerja ;

- Bahwa disamping itu juga tidak ada satu keputusanpun yang dikeluarkan Tergugat/Pemohon Kasasi baik secara lisan maupun secara tulisan tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri Penggugat/Termohon Kasasi dan apabila berniat untuk meminta PHK, maka ketentuan hukum yang berlaku adalah Penggugat semestinya mengajukan Pengunduran diri sepihak ;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum pada halaman 19 alinea ke - 1 dan ke - 6 terakhir serta halaman 20 alinea ke - 1 dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Register Nomor: 132/G/2007/PHI - MDN.-, tertanggal 15 November 2007 sama sekali tidak mempunyai korelasi hukum antara Mutasi, oleh karena sampai sekarang Penggugat/Termohon Kasasi masih berstatus sebagai karyawan Tergugat/Pemohon Kasasi ;
- Bahwa oleh karena itu, secara yuridis telah terbukti adanya kekeliruan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Register Nomor : 132/G/2007/PHI - MDN.-, tertanggal 15 November 2007, oleh karenanya sangat beralasan apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **Mengenai alasan-alasan ke- 1 s/d ke-4 dari Pemohon Kasasi I:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 171 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mengenai alasan-alasan ke- I dan ke-II dari Pemohon Kasasi II:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : **YEVA EFRIZA** dan Pemohon Kasasi II : **HARTONO UTOMO Pimpinan Hotel SOECHI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **YEVA EFRIZA** dan Pemohon Kasasi II : **HARTONO UTOMO Pimpinan Hotel SOECHI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2010 oleh **Zaharuddin Utama, SH., MM.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih, SH.,MH. dan Fauzan, SH.,MH.,** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim—Hakim Anggota :

Ttd./Horadin Saragih, SH., MH.

Ttd./Fauzan, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd./Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti,  
Ttd./Susilowati, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.  
NIP. 040 049 629

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 171 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)